

PENETAPAN - KURSI - PARTAI POLITIK

2024

Kpt 236 TAHUN 2024, 11 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 236 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Jembrana telah menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 233 Tahun 2024 tentang Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Kemudian berdasarkan hasil evaluasi dan pencermatan atas Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 233 Tahun 2024 tersebut yang dilakukan melalui rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 71/PL.01.9-BA/5101/4/2024 tanggal 2 Mei 2024, menyatakan perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 233 Tahun 2024 dan menetapkan Keputusan tentang penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2023 No. 54, TLNRI No. 6863); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 6 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 101); KPT KPU No. 360 Tahun 2024; KPT KPU No. 503 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 236 Tahun 2024 diatur tentang: Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 pada setiap Daerah Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan penetapan rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 pada setiap Daerah Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Mei 2024.
– Mencabut Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 233 Tahun 2024.
– Lampiran sebanyak 7 halaman.